



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM KHUSUSNYA MUSIBAH BENCANA
KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK DI DESA TEMPELSARI
KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, maka perlu penanganan secepatnya;
 - b. bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 22);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana Kekeringan di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM KHUSUSNYA MUSIBAH BENCANA KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK DI DESA TEMPELSARI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal 1

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya Musibah Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (*duaratus juta rupiah*).

Pasal 2

- (1) Anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 (*duaratus juta rupiah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bantuan stimulan kepada penduduk untuk membangun kembali rumah yang terbakar.
- (2) Bantuan stimulan kepada penduduk untuk membangun kembali rumah yang terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 

a. Sipun	sebesar Rp 11.000.000,00
b. Wahman	sebesar Rp 11.000.000,00
c. Sugeng	sebesar Rp 11.000.000,00
d. Sutimbo	sebesar Rp 11.000.000,00
e. Suyono	sebesar Rp 11.000.000,00
f. Sarju	sebesar Rp 11.000.000,00
g. Kami Kuat	sebesar Rp 11.000.000,00
h. Imbuh	sebesar Rp 11.000.000,00
i. Jumari	sebesar Rp 11.000.000,00
j. Ahmar	sebesar Rp 11.000.000,00
k. Bakir	sebesar Rp 11.000.000,00
l. Sumardi	sebesar Rp 11.000.000,00
m. Sawon	sebesar Rp 11.000.000,00
n. Mistahul	sebesar Rp 11.000.000,00
o. Mukhaya	sebesar Rp 8.500.000,00
p. Sugiyarto	sebesar Rp 8.500.000,00
q. Japar	sebesar Rp 8.500.000,00
r. Suparwan	sebesar Rp 8.500.000,00
s. Secto Sudardjo	sebesar Rp 4.000.000,00
t. Dedi	sebesar Rp 4.000.000,00
u. Wardoyo	sebesar Rp 4.000.000,00

Pasal 3

- (1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya Musibah Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung dan selanjutnya bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- (2) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya bencana kekeringan di Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung.

Pasal 4

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya Musibah Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Oktober 2011


BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI 

SEKDA	
ASISTEN I/II/III	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN